

## ABSTRAKSI

Jerry Marwan Wijaya *Pelaksanaan Jual Beli Yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur di Desa Cibeusi Kecamatan Jatiningor Kabupaten Sumedang*

Para pedagang anak di bawah umur yang berada di Desa Cibeusi Kecamatan Jatiningor Kabupaten Sumedang didasari oleh karena himpitan ekonomi, faktor sosial, dan pergaulan lingkungan sekitar, akan tetapi sebagian besar ulama melarang jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur, hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur, faktor penyebab anak di bawah umur melakukan prosesi jual beli, serta untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang mekanisme jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, serta studi kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menemukan suatu masalah, yaitu dalam proses akad dan syarat jual beli, dimana seorang anak secara syarat belum memenuhi kriteria baligh dan secara akad tidak jelas ijab dan kabulnya. Hal ini akan mengakibatkan tidak sahnya jual beli yang dilakukan.

Hasil penelitian ini yang latar belakang terjadinya jual beli di mana si penjual (anak di bawah umur) adalah karena faktor kebutuhan ekonomi dan pengaruh lingkungan sosial di sekitar mereka. Dimana mereka harus mencukupi biaya hidup yang kompleks diantaranya membantu menghidupi keluarga, dorongan dari orang tuanya, untuk berkeinginan memiliki uang saku yang lebih, sekedar ikut-ikutan dan mengisi waktu luang, ingin belajar berwirausaha, mencari pengalaman, karena faktor dan dampak dari lingkungan sekitarnya, faktor himpitan ekonomi, membantu orang tua, faktor dampak lingkungan sekitar. Mekanisme jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Jalan Raya Jatiningor Desa Cibeusi adalah Warung agen (distributor), penjual (anak di bawah umur), pembeli (konsumen). Tinjauan fiqh muamalah mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah termasuk kedalam jual beli yang cacat secara rukun dan syarat syarat sah jual beli. Karena tidak terdapatnya ijab dan qabul dalam syarat jual beli yang dilakukan oleh pedagang (anak di bawah umur) Yang dimana ijab dan qabul yakni segala sesuatu yang di kerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri atau tidak adanya unsur paksaan, penipuan, dan adanya pihak-pihak yang merasa di rugikan.

